



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 400.3.1/06292

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAHRAGA,
KELAS JAUH DAN KELAS VIRTUAL PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemerataan akses layanan pendidikan dan sekaligus wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan, maka dipandang perlu menye-lenggarakan layanan pendidikan Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Satuan Pendidikan Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Satuan Pendidikan Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 dengan data Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Proses seleksi Calon Peserta Didik pada Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 memedoman Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMAN dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2025/2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 06 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah;
6. Kepala BPPMP Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII;
9. Kepala SMA Negeri dan SMK Negeri Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga, Kelas Jauh dan Kelas Virtual yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 400.3.1/06292

TENTANG :
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAH RAGA, KELAS JAUH DAN KELAS VIRTUAL PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PENYELENGGARA KELAS OLAH RAGA, KELAS JAUH DAN KELAS VIRTUAL TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	NAMA SATPEND INDUK	WILAYAH LAYANAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK	PEMINATAN/ PROGRAM KEAHLIAN
1	2	3	4	5	6
A. KELAS KHUSUS OLAH RAGA					
1.	SMAN 3 Demak, Kabupaten Demak	Provinsi Jawa Tengah	1 (satu)	36	-
2.	SMAN 2 Bae, Kabupaten Kudus		1 (satu)	36	-
3.	SMAN 3 Pati, Kabupaten Pati		1 (satu)	36	-
4.	SMAN 3 Rembang, Kabupaten Rembang		1 (satu)	36	-
5.	SMAN 1 Grobogan, Kabupaten Grobogan		1 (satu)	36	-
6.	SMAN 3 Salatiga, Kota Salatiga		1 (satu)	36	-
7.	SMAN Simo, Kabupaten Boyolali,		1 (satu)	36	-
8.	SMAN 1 Sumberlawang, Kabupaten Sragen		1 (satu)	36	-
9.	SMAN 1 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri		1 (satu)	36	-
10.	SMAN 4 Surakarta, Kota Surakarta		1 (satu)	36	-

1	2	3	4	5	6
11.	SMAN 2 Kebumen, Kabupaten Kebumen	Provinsi Jawa Tengah	1 (satu)	36	-
12.	SMAN 2 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga		1 (satu)	36	-
13.	SMAN 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara		1 (satu)	36	-
14.	SMAN 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas		1 (satu)	36	-
15.	SMAN 2 Cilacap, Kabupaten Cilacap		1 (satu)	36	-
16.	SMAN 1 Kroya , Kabupaten Cilacap		1 (satu)	36	-
17.	SMAN 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes		1 (satu)	36	-
18.	SMAN 1 Bojong, Kabupaten Pekalongan		1 (satu)	36	-
19.	SMAN 1 Sidareja, Kabupate Kapubaten Cilacap		1 (satu)	36	-
20.	SMAN 1 Kendal, Kabupaten Kendal		1 (satu)	36	-
B. KELAS JAUH					
1.	SMA Negeri 1 Gebog, Kabupaten Kudus	Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus	1	36	-
2.	SMA Negeri 1 Karangnongko, Kabupaten Klaten	Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten	2	72	-
3.	SMA Negeri 1 Ajibarang, Kabupaten Banyumas	Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas	1	36	-
4.	SMK Negeri Kawunganten, Kabupaten Cilacap	Desa Panikel, Kecamatan Kampunglaut, Kabupaten Cilacap	1	36	Otomotif

1	2	3	4	5	6
C.	KELAS VIRTUAL				
1.	SMA Negeri Kemosu, Kabupaten Boyolali	Kecamatan Kemosu, Kabupaten Boyolali	1	36	-
2.	SMA Negeri 3 Brebes, Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes	1	36	-

